



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

15 Desember 2018

Nomor : B-2708.6/MENKO/MARITIM/UM001/XII/2018

Lampiran : -

Perihal : Percepatan Pembentukan Regulasi Nasional tentang Partisipasi Aktif  
Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional.

Kepada Yth

1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Sekretariat Kabinet
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
9. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
10. Kepala Badan Informasi Geospasial
11. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

di -

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami menyampaikan perihal tersebut pada pokok surat hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) pada lampiran 1, BAB III point nomor 10, menyebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi Kawasan Dasar Laut Internasional sebagai salah satu tantangan pembangunan kelautan Indonesia yang harus diselesaikan untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.
2. a. Sebagai tindak lanjut amanat KKI dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah melaksanakan lokakarya dan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait pada tanggal 12 April, 17 Juli, 15 Agustus, dan 22 November 2018.

Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menyusun dan menetapkan regulasi nasional yang mengatur partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

3. Kepentingan strategis sebagaimana dimaksud bertujuan melindungi kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat dan didasarkan atas beberapa hal mendasar yakni:
  - a. Perkembangan teknologi dan regulasi di tingkat internasional yang semakin memungkinkan dilakukannya pertambangan skala industri di laut dalam;
  - b. Kepentingan nasional untuk menjaga pasokan mineral serta daya saing produk mineral Indonesia di masa kini dan di masa depan;
  - c. Terbukanya kesempatan bagi Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, untuk bekerja sama dengan negara mitra strategis maupun Otoritas Dasar Laut Internasional/ *International Seabed Authority* untuk mendapatkan kontrak pengelolaan mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional;
  - d. Kebutuhan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya apabila terjadi pencemaran akibat aktivitas di Kawasan Dasar Laut Internasional yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pimpinan Kementerian dan Lembaga segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi nasional dengan merujuk pada langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  - a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menyusun kajian akademik rancangan Peraturan Presiden terkait Partisipasi Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional sesuai kepentingan nasional dan ketentuan hukum internasional;
  - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Sekretariat Kabinet agar memasukkan pembentukan Peraturan Presiden tentang Partisipasi Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas);
  - c. Kementerian dan Lembaga terkait yang dipimpin Kementerian Luar Negeri, agar berperan aktif dan turut serta dalam diskusi dan pertemuan terkait pembentukan peraturan Otoritas Dasar Laut Internasional mengenai eksplorasi dan eksploitasi di ISA.

- d. Kementerian BUMN agar mendorong keterlibatan aktif BUMN sektor pertambangan dalam diskusi dan pertemuan di Otoritas Dasar Laut Internasional;
- e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia agar menyusun rencana dan peta jalan penyiapan sumber daya manusia dan teknologi pertambangan laut dalam serta rencana mitigasi akibat pencemaran yang berasal dari aktivitas di dasar laut internasional.
- f. Rencana dan Peta Jalan yang telah disusun agar diusulkan sebagai rencana aksi dalam penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahap kedua tahun 2019 – 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dengan membentuk tim nasional percepatan pembentukan kebijakan nasional tentang partisipasi aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,  
  
Juhi B. Pandjaitan

Tembusan Yth:  
Presiden, sebagai laporan.